



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Tim Penulis:

Evriyenni | Budiman | Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Angga Hergastyasmawan | Ahmad Maulidizen | Abdul Roni
Meliana | Dahlia Tri Anggraini | Mochamad Heru Riza Chakim
Dewi Martha | Johari | Awa

Editor : Rizka Mukhlisiah

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Evriyenni

Budiman

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat

Angga Hergastyasmawan

Ahmad Maulidizen

Abdul Roni

Meliana

Dahlia Tri Anggraini

Mochamad Heru Riza Chakim

Dewi Martha

Johari

Awa

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Tim Penulis:

Evriyenni
Budiman
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat
Angga Hergastyasmawan
Ahmad Maulidizen
Abdul Roni
Meliana
Dahlia Tri Anggraini
Mochamad Heru Riza Chakim
Dewi Martha
Johari
Awa

Editor : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vi, 192
ISBN : 978-623-8385-89-8
Terbit Pada : Septemebr 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Manajemen Perbankan Syariah”**. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi para pembaca baik dibidang akademisi maupun praktisi yang ingin mengetahui lebih banyak terkait pengelolaan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia khususnya pada Bank Syariah.

Perlu diketahui bahwa bank syariah di Indonesia sudah berkembang pesat saat ini, ditandai dengan munculnya bank-bank syariah di setiap daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan yang dianjurkan sesuai dengan syariat Islam sudah baik. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan deregulasi Perbankan Syariah agar setiap kegiatan operasional bank syariah tetap mengacu pada hukum Islam.

Buku ini dimulai dari sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia, prinsip dan konsep yang dianut, produk-produk yang tersedia, regulasi yang menjadi acuan operasional, manajemen dan strategi yang diterapkan, audit dan pengawasan, teknologi yang digunakan, hingga dampak dari keberadaan bank syariah itu sendiri bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Harapan kami sebagai penulis, buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan berkontribusi sebagai referensi khazanah keilmuan terkait bank syariah. Ucapan terimakasih kami kepada Penerbit Sada Kurnia Pustaka sebagai fasilitator dalam penerbitan buku ini. Tentunya saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan agar menjadi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah SWT. Aamiin.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA	1
Pendahuluan	2
Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	3
Bank Syariah di Indonesia	8
Daftar Pustaka	10
Profil Penulis	11
BAB 2 PRINSIP DAN KONSEP DASAR PERBANKAN SYARIAH	12
Pendahuluan	13
Pengertian Bank Syariah	15
Prinsip Perbankan Syariah	16
Konsep Dasar Perbankan Syariah	20
Karakteristik Bank Syariah	22
Potensi Perkembangan Bank Syariah	24
Daftar Pustaka	27
Profil Penulis	30
BAB 3 DASAR HUKUM, UNDANG-UNDANG DAN REGULASI SYARIAH	31
Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	32
Sumber Hukum Normatif Perbankan Syariah di Indonesia	32
Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia	35
Perkembangan Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah	38
Daftar Pustaka	43
Profil Penulis	44
BAB 4 PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL	45
Definisi Bank	46
Kontribusi Perbankan Terhadap Bidang Perekonomian	47
Definisi Bank Syariah	47

Definisi Bank Konvensional	49
Karakteristik Bank Syariah.....	49
Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	51
Daftar Pustaka	55
Profil Penulis	56
BAB 5 MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	57
Pendahuluan	58
Prinsip-prinsip Dasar Pembiayaan Syariah	59
Jenis-jenis Produk Pembiayaan Syariah	63
Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Syariah	67
Peran Dewan Pengawas Syariah	68
Daftar Pustaka	71
Profil Penulis	74
BAB 6 MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH.....	75
Manajemen Risiko Perbankan Syariah	76
Prinsip Pengelolaan Risiko Bank Syariah.....	78
Jenis-jenis Risiko Pada Bank Syariah.....	79
Daftar Pustaka	88
Profil Penulis	89
BAB 7 MSDM DALAM PERBANKAN SYARIAH	90
Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah	91
Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Praktik Perbankan Syariah	96
Daftar Pustaka	102
Profil Penulis	106
BAB 8 MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.....	107
Pendahuluan	108
Bank Syariah.....	108
Manajemen Operasional Bank Syariah.....	110
Manajemen Kinerja.....	111
Pengembangan Bank Syariah.....	116
Kesimpulan	118
Profil Penulis	120

BAB 9 TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM PERBANKAN SYARIAH	121
Pendahuluan	122
Peran Teknologi dalam Perbankan Syariah.....	122
Implementasi Digitalisasi dalam Perbankan Syariah.....	140
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis	151
BAB 10 BANK SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	152
Pendahuluan	153
Bank Syariah Versus Bank Konvensional.....	154
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	157
Peran Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi	159
Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis	162
BAB 11 BANK SYARIAH DAN KETAHANAN TERHADAP KRISIS	163
Pendahuluan	164
Model Bisnis Berbasis Aset Nyata.....	165
Pengelolaan Risiko yang Lebih Ketat	167
Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi	169
Dukungan dari Regulasi yang Kuat	171
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis	179
BAB 12 BMT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.....	180
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	181
Konsep BMT	183
Peranan BMT dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	184
BMT dan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	187
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	192



BAB 1

SEJARAH

PERKEMBANGAN BANK

SYARIAH DI INDONESIA

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




perkembangannya. Menurut Nugroho (2020) upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan kontribusi sektor perbankan syariah dilakukan dengan meningkatkan pangsa pasar sektor tersebut.

Upaya yang dilakukan beberapa diantaranya yaitu aksi penggabungan/korporasi, seperti *merger* bank konvensional milik negara maupun *merger* bank syariah yang ada di Indonesia. Agar industri perbankan terus maju, maka dibutuhkan dukungan masyarakat Indonesia dengan melakukan transaksi di bank syariah maupun kebutuhan jasa keuangan lainnya.

Di samping itu, percepatan perkembangan industri lembaga keuangan syariah di Indonesia harus diikuti dengan prinsip *prudentiality* atau kehati-hatian dimana setiap kegiatan operasionalnya harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam agar sektor perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh dengan tetap menjaga kualitas dengan baik.

Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya begitu pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai dari pertama kali berdiri sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia saat ini. Pada gambar berikut dapat dilihat perkembangan bank syariah yang berdiri di Indonesia mulai tahun pertama muncul hingga saat ini.



Gambar 1.1: Periode Tahun Perkembangan Syariah di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024).

Bank Syariah di Indonesia

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu "*banco*" yaitu bermakna "bangku", makna bangku diartikan dan digunakan oleh bankir sebagai "pelayanan aktivitas operasional nasabah". Istilah bank kemudian dikenal secara umum dalam sektor perekonomian Indonesia sebagai suatu lembaga perantara keuangan.

Selanjutnya konsep perbankan dimaknai sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup orang banyak (Romalia & Hasan, 2023). Menurut UU No.10/1998 tentang Perbankan, bank merupakan suatu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sedangkan bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi syariah. Farida (2011) menyatakan bahwa Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki beberapa persamaan dalam pengoperasiannya, sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar bank konvensional dan Bank Umum Syariah adalah mencakup segi hukum, struktur organisasi, bisnis yang dibiayai, serta lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disederhanakan bahwa fungsi bank syariah yaitu sebagai mediator penghimpun dana masyarakat dan mengembangkannya. Lebih lanjut, Bank Syariah juga berfungsi menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam secara efektif, produktif dan untuk kemaslahatan umat Islam. Tujuannya adalah untuk menyatukan umat muslim, mengembalikan kekuatan, peran, serta kedudukan Islam di muka bumi agar dapat tercapai.

Pada saat terjadi penurunan kondisi perekonomian akibat krisis moneter di Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1997, dampak buruk yang timbul adalah peningkatan angka kemiskinan, serta tingginya tingkat pengangguran dikarenakan banyak perusahaan yang bangkrut dan tutup. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, DPR, Bank Indonesia serta sektor usaha lainnya mulai sadar akan

penerapan sistem syariah sebagai alternatif solusi keterpurukkan. Upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem usaha dagang bagi rakyat kecil dengan berwirausaha. Hal tersebut bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan.

Selanjutnya adalah pemberian modal bagi pelaku usaha, dengan jalur penyerahan modal ke perbankan juga dapat dijadikan solusi dalam hal modal pelaku usaha. Saat ini bank syariah telah berada di sebagian besar wilayah di Indonesia. Bank syariah ini sangat berkomitmen terhadap ajaran agama Islam. Dalam hal ini bank syariah mempunyai manfaat lebih dari mudharatnya. Dengan didirikannya bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam diri kita untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh tanpa adanya penyimpangan. Oleh karena itu, dari sisi masyarakat, masyarakat lebih dituntut untuk memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional dalam proses menabung.

Bank Muamalat Indonesia yang lahir tahun 1991 merupakan acuan awal perkembangan sistem perbankan syariah dimana produk-produk pembiayaan dalam Islam diterapkan seperti simpanan amanah, pembiayaan *murabahah*, tabungan atau simpanan *wadiah* (titipan), pembiayaan *musarakah* dan *mudharabah* serta terdapat juga produk asuransi syariah. Perkembangan sektor perbankan khususnya bank syariah di Indonesia sangat pesat bersamaan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Daftar Pustaka

- Dahlan, A., Mawardi & S. Mahfudz. (2023). *The Crucial History of Sharia Banking Law Development in Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. 17(1), 27-40.*
- Nugroho, L. (2020). *Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia (Issue August).* Widina.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Melalui Prinsip Bagi Hasil.
- Romalia & A. Hasan. (2023). Development of Islamic Financial Institutions Through Islamic Banking in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 10(3), 163-170.*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Semakin Memperkuat Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

PROFIL PENULIS




Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr.

Lahir di Batuphat, Lhokseumawe pada 13 April 1983 menyelesaikan Pendidikan dasar (TK-SMA) di Tamansiswa, PT. ARUN LNG. Co pada tahun 2001. Memiliki ketertarikan pada ilmu akuntansi menjadi motivasi penulis untuk mengambil program studi Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Syiah Kuala dan berhasil lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan Studi Magister (S2) Program Akuntansi konsentrasi Sektor Publik di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat “Dengan Pujian (*Cumlaude*)”. Untuk lebih mendalami bidang Akuntansi, penulis kemudian mengambil Studi Doktor (S3) program Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala dan saat ini sedang menunggu ujian Sidang Naskah Disertasi/UND (Ujian Tertutup).

Sebagai Dosen, ketertarikan penulis dalam bidang akuntansi juga dituangkan dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengajar mata kuliah Akuntansi maupun bidang ekonomi linear lainnya. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti bidang kepakaran tersebut dibuktikan dengan beberapa tulisan hasil penelitian yang telah dipublikasi. Selain itu penulis juga aktif melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk dedikasi dan agen masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: evriyenni@gmail.com.




BAB 2
PRINSIP DAN KONSEP
DASAR PERBANKAN
SYARIAH

Budiman, M.E., M.M.
Universitas La Tansa Mashiro



rasionalitas terhadap kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari konsep rancang bangun ekonomi Islam dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1: Konsep Rancang Bangun Ekonomi Islam

Sumber: Sulistyowati, 2020.

Jika diperhatikan dari konsep rancang bangun ekonomi Islam sesuai dengan yang dijelaskan dalam gambar 2.1 di atas maka dapat kita ketahui bahwa fondasi teori-teori ekonomi Islam, diwujudkan ke dalam sebuah nilai-nilai dasar sistem ekonomi yang terdiri dari beberapa unsur yakni *tauhid*, *keadilan*, *nubuwwah*, *dawlah*, dan *ma'ad* (Sulistyowati, 2020).

Konsep Dasar Perbankan Syariah

Dilihat dari kelembagaannya bahwa perbankan syariah ini merupakan sebuah institusi ataupun sebuah lembaga keuangan atau perbankan yang tumbuh dan juga berkembang di negara Indonesia ini sejak 16 tahun lalu dimana hal ini keberadaannya diawali dengan pendiriannya sebuah bank yang menggunakan konsep syariah yakni Bank Muamalat Indonesia (Sukma et al., 2019). 4 bank ini memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lain seperti bank konvensional yang eksistensinya

masih banyak masyarakat yang belum memahami atau belum percaya sepenuhnya dengan sistem keuangan syariah. Dengan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik, Bank Syariah memiliki potensi besar untuk menjangkau lebih banyak nasabah. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki potensi untuk berkembang dalam produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan terus melakukan riset dan pengembangan, Bank Syariah dapat menciptakan produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Misalnya, pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dalam layanan perbankan syariah dapat menjadi salah satu inovasi yang akan meningkatkan daya tarik Bank Syariah bagi masyarakat. Potensi lainnya adalah kerjasama antar Bank Syariah dengan lembaga keuangan lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan saling berkolaborasi, Bank Syariah dapat memperluas jangkauan bisnisnya sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan syariah.

Kerjasama ini juga dapat memperkuat basis modal dan menjadikan Bank Syariah semakin kompetitif di pasar keuangan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan global, Bank Syariah juga memiliki potensi untuk terus melakukan transformasi digital. Dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, Bank Syariah dapat melakukan peningkatan pada efisiensi operasional, yang memberikan sebuah layanan yang lebih cepat, efektif dan juga mudah bagi pihak nasabah, serta memiliki *competitive edge* dalam persaingan pasar.

Transformasi digital juga dapat membantu Bank Syariah dalam memantau risiko keuangan dengan lebih baik dan mengoptimalkan pengelolaan aset. Selain itu, dengan semakin banyaknya investor dan pasar modal yang menyadari potensi keuangan syariah, Bank Syariah juga mempunyai kesempatan yang banyak dalam peluang untuk melakukan perluasan atau ekspansi ke pasar modal. Dengan menerbitkan obligasi syariah dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya, Bank Syariah dapat memperluas sumber pendanaan dan menarik investor yang memilih investasi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menghadapi perubahan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, Bank Syariah juga memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam mendukung keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan bisnisnya, Bank Syariah dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat dan juga bagi lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, potensi perkembangan bank syariah di Indonesia sangat besar dan masih memiliki ruang yang luas untuk tumbuh. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, inovasi produk dan layanan, kolaborasi dengan lembaga keuangan lain, transformasi *digital*, ekspansi ke pasar modal, serta peduli terhadap keberlanjutan, bank syariah dapat menjadi pilihan utama dalam sistem keuangan Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Baraba, A. (2003). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(3), 1–8. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.271>.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *JAAMTER: Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 5.
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.
- Ghofur, R. (2015). Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Adalah*, 12(3), 493–506.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 31–50. <https://doi.org/10.32694/010120>.
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana*

- Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v8i2.694>.
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–20.
- Nasir, M. S. (2013). Islam, Akidah dan Syariah (Studi Pemikiran Keagamaan Syekh Mahmud Syaltut). *Journal UNSADA*, 53(9), 1689–1699.
- Nurhisam, L. (2017). Etika Marketing Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 171–193.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1412>.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Rofi'ah, N. (2017). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di ASIA TENGGARA (2004-2016). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(2), 105–123.
https://www.researchgate.net/profile/Ali-Rama/publication/309634383_ANALISIS_DESKRIPTIF_PERKEMBANGAN_PERBANKAN_SYARIAH_DI_ASIA_TENGGARA/links/581ad3a808ae30a2c01cbe25/ANALISIS-DESKRIPTIF-PERKEMBANGAN-PERBANKAN-SYARIAH-DI-ASIA-TENGGARA.pdf.
- Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah

Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>


Sulistiyowati. (2020). Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam. *Dosen IAIN Kediri dan Kaprodi Perbankan Syariah*, 4(1), 20.

PROFIL PENULIS



Budiman, M.E., M.M.

Lahir di kabupaten Lebak Provinsi Banten, Memiliki Minat dan Konsentrasi Dalam Ekonomi Syariah dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penulis merupakan lulusan S1 dan S2 Ekonomi Syariah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu Penulis Juga Menempuh S2 Manajemen di Universitas La Tansa Mashiro dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia selesai 2021. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan secara konsisten akan diteruskan dengan buku-buku berikutnya. Adapun Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan.



BAB 3

DASAR HUKUM, UNDANG-UNDANG DAN REGULASI SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H., C.P.M.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung



dengan tujuan mencapai kebaikan umum, bukan untuk memenuhi keinginan pribadi.

Dalam hal bunga bank, penggunaan bunga diperbolehkan jika memberikan manfaat umum, tetapi tidak diperbolehkan jika menyebabkan penindasan atau kerugian. Menurut Miharja (2011), dalam prinsip dasar jual beli, pembeli harus menerima barang yang dibeli, dan penjual harus menerima pembayaran pada saat transaksi berlangsung.

Namun, berbeda dengan transaksi jual beli salam, di mana barang yang akan dibeli belum ada wujudnya atau hanya ada dalam bentuk konsep atau gambaran. Karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan dapat memperlancar proses jual beli, transaksi jual beli salam dianggap sah secara hukum.

Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia

Sumber hukum yang berlaku untuk perbankan syariah di Indonesia berasal dari dua kategori utama: hukum Islam dan regulasi pemerintah. Sebagai lembaga publik, perbankan syariah diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Pasal 20 dan Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan bebas bunga, dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang membuka jalan bagi sistem perbankan syariah dan mengizinkan bank konvensional membuka unit syariah.

Selain itu, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengelola kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 mengatur kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perbankan syariah.

Regulasi dari Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), juga berperan penting meskipun mereka berada di bawah undang-undang dalam hierarki hukum. Peraturan OJK yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi dasar hukum bagi praktik di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah panduan yang dikeluarkan oleh badan ulama untuk memastikan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini menjadi referensi penting bagi institusi keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka sesuai hukum Islam. Meskipun Fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, regulator seperti Bank Indonesia diwajibkan untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi yang mereka keluarkan. Setelah beroperasi selama 16 tahun, regulasi khusus untuk perbankan syariah baru diberlakukan pada tahun 2008. Sebelumnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun terdengar aneh, itulah kenyataannya. Sebelum regulasi ini, hanya beberapa aspek operasional penting yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Saat Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan, dasar hukum pembentukan bank syariah adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Prinsip Perbankan. Satu-satunya ketentuan yang memungkinkan operasional perbankan syariah adalah Pasal 1 (12), yang mendefinisikan "bagi hasil" sebagai salah satu prinsip dalam operasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, BMI mulai beroperasi. Pengawasan syariah dan produk bank diatur melalui Keputusan Gubernur BI dan Peraturan BI.

Perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang berasal dari berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur operasional serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum ini mencakup peraturan yang mengatur pendirian, operasi, serta pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai dasar hukum perbankan syariah di Indonesia:

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 merupakan dasar awal yang memberikan ruang bagi bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan

Produk-produk dalam KPPS meliputi giro, tabungan, deposito, pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, pembiayaan multijasa, L/C impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing. Namun, jika produk baru tersebut tidak termasuk dalam KPPS, Bank Syariah dan UUS harus mendapatkan persetujuan dari BI. KPPS mencakup fitur-fitur produk bank syariah baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, serta informasi mengenai manfaat, jenis akad, risiko, referensi peraturan BI, dan landasan hukum syariah berdasarkan fatwa DSN.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad dahlan. (2012) *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Barlinti, Yeni Salma. (2010) *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Grup Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia. (2012) *Kajian Stabilitas Keuangan*. No.19.
- DSN-MUI. (2003). *Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2020) *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Johar, Al Fitri. (2019) *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Badilag. Last modified.
- Lukman, H. & Hakim, Z. (2011). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan BI nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan BI Nomor 32/10/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah.
- Siddik A Dalam Mohammad Daud Ali. (2014) *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun. 2008.

PROFIL PENULIS



Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H., C.P.M.

Lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2013. Penulis menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Uin Bandung lulus pada tahun 2020. Tahun 2023 penulis mengikuti pelatihan mediasi dari Institut Pengadaan Publik Indonesia dan Dewan Sengketa Indonesia dan meraih gelar *Certified Professional Mediator* (C.P.M). Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis Syariah, dan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah, juga aktif dalam pengurus Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Jawa Barat. Selain itu, penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif dalam berbagai penelitian dan penulisan buku. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi.

Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id.



BAB 4

PERBEDAAN BANK

SYARIAH DAN BANK

KONVENSIONAL

Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.
Politeknik Negeri Samarinda



Kontribusi Perbankan Terhadap Bidang Perekonomian

Implikasi adanya bank terhadap eskalasi perekonomian suatu negara sangat signifikan. Bank berfungsi selaku lembaga perantara yang memberikan pengaruh penting terhadap mobilitas perekonomian suatu negara.

Di antara peran utama lembaga perbankan adalah mengumpulkan dan memobilisasi dana yang tidak digunakan oleh masyarakat, selanjutnya mengalirkannya lagi kepada mereka yang memerlukan untuk bermacam maksud serta tujuan ekonomi yang bersifat produktif seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, pembangunan, industri, serta ekspor impor.

Sehingga demikian, dana dapat didistribusikan secara efektif ke berbagai sektor ekonomi produktif di suatu negara. Distribusi dana yang efektif memungkinkan aktivitas usaha di sektor-sektor tersebut berjalan lancar, sehingga roda perekonomian terus berputar. Dalam skala global, hal ini dapat berdampak pada peningkatan pendapatan suatu negara.

Jika pendapatan nasional meningkat dalam skala makro, maka pada skala mikro, pendapatan individu masyarakat juga akan meningkat. Di samping itu, andil dari aspek kegiatan ekonomi yang bersifat produktif yang notabeneanya dapat mengoptimalkan pendapatan nasional juga dapat mengurangi tingkat pengangguran, akibat dari tersedianya penciptaan lowongan kerja.

Penurunan jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat, karena kian meningkatnya orang yang memiliki pekerjaan dan pendapatan. Stabilitas perputaran roda perekonomian suatu negara juga berdampak signifikan pada sektor non-ekonomi, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Akibatnya, taraf hidup masyarakat secara umum akan meningkat (Ikhsanti et al., 2023).

Definisi Bank Syariah

Pada segala lini kehidupan dengan segala aktivitas manusia yang ada di dalamnya, terdapat aturan maupun hukum yang memayungi setiap aktivitas mereka. Aturan atau hukum ini bertujuan agar manusia

dapat melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan norma kemanusiaan sehingga bisa menimbulkan kerugian baik untuk individu maupun sosial.

Aturan yang diacu oleh manusia sangat komprehensif, ada hukum yang disusun oleh suatu pemerintahan atau *ulil amri* ada pula hukum yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, seluruh aktivitas manusia telah ditentukan panduannya, sehingga pemeluknya hanya cukup menjalankannya dan semua tentu demi kebaikan manusia itu sendiri.

Tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi, terdapat acuan beraktivitas ekonomi dalam ajaran Agama Islam. Kegiatan ekonomi sangat erat sekali kaitannya dengan perbankan. Karena bank merupakan roda penggerak kegiatan ekonomi pada suatu negara. Dalam ajaran Islam, praktik perbankan pun telah ada aturan dan panduannya. Sehingga bank yang telah menerapkannya umumnya disebut Bank Syariah.

Prinsip yang dipegang teguh oleh Bank Syariah sepenuhnya berlainan jika dibandingkan dengan bank konvensional (Bank Non Syariah). Perbedaan yang sangat menonjol adalah terletak pada cara pembagian keuntungan antara nasabah dan bank atas dana yang ditabungkan atau diinvestasikan oleh nasabah ke bank.

Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga untuk menjangkau keuntungan dari jasa pinjaman yang ditawarkan, karena bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau *profit sharing* untuk memperoleh *profit* dari produk dan jasa yang disediakan.

Seluruh kegiatan di bank syariah didasarkan pada hukum Ajaran Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Ada dua jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Hukum dan HAM, 2008).

Sebagai kesimpulan, bahwa Bank Syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pedoman syariah

5. Kesepakatan Formal

Kesepakatan dalam transaksi bank konvensional dilakukan berdasarkan hukum nasional. Sementara di bank syariah, akad dibuat dengan memperhatikan hukum Islam, yang mencakup berbagai jenis akad transaksi dari yang mencari keuntungan hingga layanan sosial. Ada rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi untuk mengesahkan akad tersebut.

6. Pengawas Kegiatan

Meskipun keduanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengawasan bank konvensional dilakukan oleh dewan komisaris, sedangkan bank syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.

7. Proses Pengelolaan Dana

Bank konvensional dapat mengelola dana dalam berbagai lini bisnis yang menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara itu, bank syariah harus mengelola dana sesuai dengan aturan Islam, yang berarti dana nasabah tidak boleh diinvestasikan dalam usaha yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sejenisnya.

8. Sistem Bunga

Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan konvensional adalah penerapan bunga. Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai dasar keuntungan, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah.

9. Pembagian Keuntungan

Bank syariah memperoleh keuntungan dengan cara yang lebih manusiawi, bersifat adil, tidak berat sebelah, dan menghasilkan kerelaan antara dua belah pihak. Keuntungan tersebut bersumber dari pendapatan jual beli, perolehan hasil sewa menyewa, pencapaian dari kemitraan dengan nasabah.

Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, lebih bersifat tidak manusiawi, mengandung unsur paksaan, lebih berat sebelah, kerugian ditanggung hanya oleh salah satu pihak yaitu peminjam, dan tidak berbuah kerelaan antara dua belah pihak.

10. Pengelolaan Denda

Di bank konvensional, jika nasabah terlambat membayar, denda dikenakan dan bunga bisa meningkat. Sementara di bank syariah, meskipun beberapa bank menetapkan denda dalam kasus tertentu, dana denda tidak dinikmati oleh pihak bank tetapi dianggarkan sebagai dana sosial. Sebagian besar bank syariah akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Daftar Pustaka

- Andrianto, A., & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Qiara Media Pustaka.
- Hukum, K., & HAM, R. I. (2008). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Produk Hukum*.
- Ikhsanti, N., Sudrajat, A. S. S. N. S., Hergastyasmawan, A., Rusmalinda, S., Sholihah, N. A., Marlin, K., Fitria, N., Jamilah, A. Z., Wahyuni, E., Suhendar, F. R., & others. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Jajuli, S. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Deepublish.
- Kasmir, P. B. (2008). *Pemasaran Bank*. Prenada Media Group.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 200.
- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196.


PROFIL PENULIS



Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ilmu Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke program studi Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Penulis banyak belajar dari berbagai dosen yang luar biasa yang bukan hanya memiliki limpahan ilmu teoritis namun juga memiliki perkembangan keilmuan yg *up to date* sesuai dengan perkembangan yang berada di masyarakat. Sehingga penulis semakin memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu Ekonomi Syariah dengan melakukan berbagai kajian, diskusi, seminar tentang keilmuan tersebut. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: anggahergas@polnes.ac.id.



BAB 5

MANAJEMEN

PEMBIAYAAN BANK

SYARIAH

Ahmad Maulidizen
Universitas Ary Ginanjar



Pendahuluan

Bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam melalui pembiayaan yang berbasis syariah. Manajemen pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan di bank syariah dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan sejalan dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Institut Bankir Indonesia, 2001).

Bank syariah memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian umat Islam dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga berusaha untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber utama pendapatan, bank syariah beroperasi dengan menghindari unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) juga tidak diperbolehkan, sehingga manajemen pembiayaan bank syariah harus berhati-hati dalam merancang produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini (Imaniyati, 2011).

Dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan di bank syariah dirancang dengan pendekatan yang lebih etis dan berorientasi pada kemitraan. Hal ini tercermin dalam berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musharakah*, yang semuanya didasarkan pada konsep kemitraan dan bagi hasil. Dalam *murabahah*, misalnya, bank dan nasabah bersepakat atas harga jual suatu barang yang mencakup margin keuntungan yang disetujui bersama, tanpa adanya unsur riba.

Sementara itu, dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal atau usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, setiap

keputusan investasi atau pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, guna menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan potensi kerugian akibat perubahan pasar yang tidak terduga (Rozalinda, 2012).

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi kerugian yang muncul dari kegagalan internal dalam sistem, proses, atau kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah, yang dapat mencakup kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau kekurangan dalam prosedur operasional. Untuk mengelola risiko ini secara efektif, bank syariah harus menerapkan pengendalian internal yang ketat, termasuk prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kegagalan sistem atau proses yang dapat mengakibatkan kerugian.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi prosedur operasional yang benar serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi isu besar. Pendekatan ini membantu menjaga integritas operasional bank, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan dampak negatif dari risiko operasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi bank.

Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas pembiayaan di bank syariah sesuai dengan hukum syariah. Tugas utama DPS meliputi:

1. Pengawasan Produk

Pengawasan produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengesahkan setiap produk yang dikembangkan atau diimplementasikan oleh bank, dengan tujuan memastikan

3. Edukasi dan Konsultasi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam edukasi dan konsultasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah baik di kalangan karyawan maupun nasabah.

DPS bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh kepada karyawan bank syariah, agar mereka memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional dan layanan perbankan (Soemitra, 2012).

Selain itu, DPS juga menyediakan konsultasi kepada nasabah untuk membantu mereka memahami bagaimana prinsip syariah mempengaruhi produk dan layanan yang mereka gunakan, serta bagaimana menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Antonio, 2001).

Melalui program edukasi yang efektif dan konsultasi yang informatif, DPS memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan syariah, serta memperkuat kepatuhan syariah di seluruh aktivitas perbankan.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman, tetapi juga membantu dalam menciptakan lingkungan perbankan yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ilhami, 2009).

Daftar Pustaka

- Al-Harran, S. (1999). New Strategic Alliances Between Islamic Financial Institutions, International University Students and Entrepreneurs to Implement al-Mushārah Financing to Meet the Challenges of the 21st Century. *Journal Arab Law Quarterly*, 14(3), 268–281.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal. (2011). Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle. *Dinamika Hukum*, 11(3), 463–471.
- Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3), 409–628.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyarakah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227–236.
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah. *Jurnal Mimbar*, XXVII(2), 151–156.
- Institut Bankir Indonesia, T. P. (2001). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Maulidizen, A. (2018a). Implementation of Rahn in Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study in Bank BRI Syariah Branch of Pekanbaru). *In Hukum Islam* (Vol. 18). <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220>.
- Maulidizen, A. (2018b). Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25–51. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411>.

- Maulidizen, A. (2022). *Tinjauan Tentang Manajemen Risiko*. In Suwandi (Ed.), *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi* (pp. 10–19). Purbalingga: CV Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteureka.com/ru/publications/557902/tinjauan-hubungan-manajemen-risiko-dan-asuransi>.
- Maulidizen, A. (2024). Resolving Disputes Regarding Trust Financing in Islamic Rural Banks, West Java. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.70063/sharialex.v1i1.5>.
- Maulidizen, A., & Mohamad, M. T. Bin. (2017). Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(1), 169–199. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636>.
- Maulidizen, A., & Taqiuddin, M. (2017). Murabahah Sebagai Instrumen Pembiayaan Dalam Keuangan Islam Modern. *Jurnal IJTIMAIYYA*, 10(2), 303–332. Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Nugroho, D. A. (2011). Peranan al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 8(2), 164–185.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkia: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–14.
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(1), 124–130.
- Rozalinda. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica*, 6(2), 300–316.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1).
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 156–323.
- Soemitra, A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: t.tp.
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kasus di BUMDES Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 348–359.
- Yusmad, M. A. (2020). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengawasan Perbankan Syariah. *Adil: Jurnal Hukum*, 4(2), 165–285.

PROFIL PENULIS



Ahmad Maulidizen

Ketertarikan penulis terhadap ekonomi dan keuangan Islam dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk program studi ekonomi Islam ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan lulus 2014. Kemudian di Tahun 2015, penulis menyelesaikan studi ekonomi dan keuangan Islam di Pascasarjana *Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur*. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di danai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, serta menjadi pembicara dalam konferensi ilmiah pada taraf nasional dan mancanegara, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: ahmadzen682@gmail.com.



BAB 6

MANAJEMEN RISIKO

PERBANKAN SYARIAH

Abdul Roni, M.E.
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko



Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Risiko pada manajemen perbankan syariah bisa saja terjadi, dimana suatu kondisi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kinerja perbankan syariah untuk mencapai tujuan keuangan dan operasional dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Risiko yang terjadi pada perbankan syariah adalah suatu potensi yang akan menyebabkan kerugian dalam suatu kegiatan. (Ardiantor, 2019).

Menurut A. Karim bahwa risiko dalam perbankan syariah adalah kejadian potensial baik dalam bentuk bisa diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan yang berdampak langsung pada pendapatan dan permodalan bank dalam bentuk negatif. Dari sudut pandang bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan menurut Philip Best risiko adalah bisa berdampak langsung atau tidak langsung (Rheza, 2018).

Penerapan manajemen risiko terhadap suatu kegiatan bisnis dapat dilakukan mengidentifikasi dan menganalisis dari jenis-jenis risiko yang dihadapi di kemudian hari, baik yang sudah ada maupun kemungkinan resiko yang akan terjadi, hal ini untuk meminimalisir terhadap kemungkinan buruk terjadi di suatu lembaga keuangan. Bank syariah perlu melakukan pemantauan, pengukuran dan pengendalian untuk mitigasi risiko yang akan datang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank syariah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dapat diterapkan pada saat melakukan tahapan analisis untuk mengenal karakteristik risiko yang kemungkinan terjadi yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko produk dan kegiatan usaha.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan evaluasi dengan berkala sesuai dengan asumsi, sumber data untuk mengukur terhadap risiko.

Menurut Zainal dalam bukunya, bahwa manajemen risiko merupakan rangkaian metodologi dan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, mengamati dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman. 2010. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Press.
- Ardianto, M. Anang Firmansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya:Qiara Media.
- Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSIS BANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 74-80. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>.
- Gita, Ridwan & Danu Pranata. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.
- Oktavia, N. (2023). *Manajemen Risiko Investasi Bank Syariah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 283-296. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.231>.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113-129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Pratama, Rheza. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Mitra Manajemen* 2(6), 597-609.
- Sugi, Lilis Rahayu Ningsih. (2021) Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah: Tawazun. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 13-31.

PROFIL PENULIS



Abdul Roni, M.E.

Abdul Roni, M.E lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988 Menyelesaikan Madrasah Aliyah tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh

Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah. untuk mewujudkan karir sebagai dosen di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Pasar Modal Syariah, Pengantar Bisnis, Tafsir dan Hadits Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah; Teori, Konsep & Implementasi, Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam dan Buku ini.



BAB 7

MSDM DALAM

PERBANKAN SYARIAH

Meliana, S.E., M.M.
APIKES Bhumi Husada Jakarta



Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam perspektif syariah merupakan sebuah pendekatan unik yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai fundamental Islam. Konsep ini menjadi semakin penting, terutama dalam konteks perbankan syariah yang terus berkembang di berbagai belahan dunia.

Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar MSDM dalam perspektif syariah tidak hanya penting bagi institusi keuangan Islam, tetapi juga relevan bagi organisasi-organisasi yang ingin menerapkan praktik manajemen yang lebih etis dan holistik. Untuk memahami MSDM dalam perspektif syariah, kita perlu terlebih dahulu menyelami konsep manusia dalam Islam.

Islam memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis atau ekonomis, tetapi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Konsep khalifah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Attas (2020), menekankan peran manusia sebagai wakil Allah yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan alam semesta.

Implikasinya dalam MSDM sangatlah signifikan. Karyawan tidak lagi dipandang hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan organisasi, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi spiritual dan moral yang perlu dikembangkan dan dihargai.

Konsep fitrah dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Aziz dan Mokhtar (2019), juga memiliki implikasi penting dalam MSDM syariah. Fitrah mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan untuk kebaikan. Dalam konteks manajemen, ini berarti bahwa manajer harus memiliki pandangan positif terhadap karyawan dan berusaha untuk mengembangkan potensi terbaik mereka. Praktik-praktik seperti pemberian kepercayaan, pemberdayaan, dan pengembangan berkelanjutan menjadi kunci dalam pendekatan MSDM syariah.

Selain konsep manusia, nilai-nilai Islam yang relevan dalam pengelolaan karyawan juga menjadi landasan penting dalam MSDM syariah. Salah satu nilai fundamental adalah keadilan (*'adl*). Salleh et al. (2019) menjelaskan bahwa keadilan dalam konteks MSDM syariah

syariah, seperti peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, partisipasi dalam kegiatan sosial bank, dan inovasi dalam pengembangan produk yang sesuai syariah. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kinerja karyawan tidak hanya diukur dari pencapaian target finansial, tetapi juga dari perspektif etika dan tanggung jawab sosial Islam.

Namun, Hashim (2020) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi evaluasi kinerja berbasis syariah, termasuk kesulitan dalam mengkuantifikasi aspek-aspek kualitatif dari kinerja syariah dan potensi subjektivitas dalam penilaian. Untuk mengatasi hal ini, ia menyarankan penggunaan metode penilaian multi-sumber (*360-degree feedback*) yang melibatkan tidak hanya atasan, tetapi juga rekan kerja, subordinat, dan bahkan nasabah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan dari perspektif syariah.

Ahmad dan Rahman (2022) lebih lanjut menekankan pentingnya menyelaraskan sistem evaluasi kinerja dengan tujuan strategis bank syariah. Mereka mengusulkan pendekatan *cascading*, dimana indikator kinerja syariah di tingkat organisasi diterjemahkan ke dalam KPI yang spesifik untuk setiap departemen dan individu. Ini membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian misi syariah bank secara keseluruhan.

Aspek terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam MSDM perbankan syariah adalah pemberdayaan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan individu. Azmi et al. (2023) menegaskan bahwa konsep pemberdayaan dalam konteks Islam melibatkan lebih dari sekadar delegasi wewenang; ini mencakup pengembangan potensi penuh individu sebagai khalifah Allah di bumi. Mereka berpendapat bahwa bank syariah perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan personal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam implementasinya, Farouk et al. (2021) menjelaskan bahwa beberapa bank syariah telah mengadopsi model kepemimpinan Islam yang menekankan pada *shura* (konsultasi) dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan

karyawan untuk berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, tetapi juga membantu membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut, Alam dan Muzahid (2020) menekankan pentingnya menciptakan "*meaningful work*" dalam konteks perbankan syariah. Mereka berpendapat bahwa karyawan perlu memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi tidak hanya pada kesuksesan bank, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan perwujudan *maqasid* syariah. Untuk mencapai ini, mereka menyarankan program-program yang menghubungkan karyawan langsung dengan dampak sosial dari pekerjaan mereka, seperti keterlibatan dalam proyek-proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat atau edukasi keuangan syariah.

Nasution dan Rafiki (2022) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi pemberdayaan karyawan di bank syariah, termasuk resistensi terhadap perubahan dari struktur manajemen yang lebih hierarkis dan kekhawatiran tentang potensi konflik antara inisiatif individual dengan kepatuhan syariah. Untuk mengatasi hal ini, mereka menyarankan pendekatan bertahap dalam implementasi pemberdayaan, disertai dengan program-program pelatihan yang membekali karyawan dengan pemahaman mendalam tentang batasan-batasan syariah dalam pengambilan keputusan.

Rahman et al. (2023) lebih lanjut menekankan pentingnya menciptakan "*psychological safety*" dalam lingkungan kerja bank syariah. Mereka berpendapat bahwa karyawan perlu merasa aman untuk mengekspresikan ide-ide, mengajukan pertanyaan kritis, dan bahkan melaporkan potensi pelanggaran etika tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam, yang mendorong setiap individu untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Daftar Pustaka

- Abdussalam. (2021). Islamic Human Resource Management: A Critical Analysis of Conventional HRM Practices. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(2), 45-62.
- Ahmad, A., Rahman, S., & Iqbal, M. (2023). Developing a Holistic Competency Model For Islamic Banking Professionals: A Multi-Dimensional Approach. *Journal Of Islamic Marketing*, 14(2), 456-475.
- Ahmad, K., & Rahman, A. R. A. (2022). Aligning Performance Evaluation With Shariah Objectives In Islamic Banks: A Strategic Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 401-418.
- Alam, M. N., & Muzahid, M. A. U. (2020). Ihsan And Its Implications In Islamic Human Resource Management. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 185-202.
- Alam, M. N., & Muzahid, M. A. U. (2020). Meaningful Work In Islamic Banking: The Role Of Spiritual Leadership And Islamic Work Ethics. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 343-358.
- Al-Attas, S. M. N. (2020). The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. *International Institute of Islamic Thought*.
- Aziz, M. R. A., & Mokhtar, A. B. (2019). Islamic Human Capital Management: Enhancing Organizational Performance. *International Journal of Business and Society*, 20(S1), 286-298.
- Azmi, I. A. G., & Hashim, J. (2018). Ethical leadership in Islamic Financial Institutions: The Case of Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 338-351.
- Azmi, I. A. G., & Hashim, J. (2019). Recruiting for Islamic Financial Institutions: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 611-625.
- Azmi, I. A. G., Hassan, M. K., & Syed Jaafar Alhabshi, S. M. (2023). Employee Empowerment In Islamic Banking: A Conceptual Framework Based On Maqasid Al-Shariah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 78-96.

- Farouk, S., Abu Bakar, M. J., & Mohd Mokhtar, S. S. (2023). Islamic Human Resource Management Practices And Organizational Commitment: The Mediating Role Of Work Engagement. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 170-188.
- Farouk, S., Rashid, N. M., & Dahalan, J. (2021). Islamic Leadership And Employee Empowerment In Islamic Banks: The Mediating Role of Psychological Empowerment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 410-425.
- Fesharaki, F., & Sehhat, S. (2022). Challenges In Implementing Shariah-Based Recruitment In Islamic Banks: A Qualitative Study. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 789-806.
- Hakim, A. L., & Syaputra, E. (2020). Developing Islamic Work Ethics-Based Human Resource Management Model For Sharia Banking. *Journal Of Islamic Financial Studies*, 6(2), 196-213.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2020). Enhancing Soft Skills In Islamic Financial Institutions: A Competency-Based Approach. *International Journal of Bank Marketing*, 38(5), 1015-1037.
- Hasan, Z., Mir, U. R., & Qadri, M. M. (2022). Islamic Human Resource Management Practices And Employee Outcomes: A Systematic Literature Review. *Management Research Review*, 45(3), 410-435.
- Hashim, J. (2019). Islamic Human Resource Management Practices And Organizational Performance: Some Findings In A Developing Country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 507-523.
- Hashim, J. (2020). Performance Management In Islamic Banks: Challenges And Opportunities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 359-375.
- Ismail, A. G., Zaenal, M. H., & Shafiai, M. H. M. (2021). Compensation And Benefits In Islamic Banking: Balancing Shariah Compliance And Market Competitiveness. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 271-290.
- Nasution, M. D. T. P., & Rafiki, A. (2022). Employee Empowerment In Islamic Banks: Challenges And Opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1022-1041.
- Nasution, M. D. T. P., & Rafiki, A. (2022). The Influence Of Islamic Human Resource Management Practices On Organizational

- Commitment: Evidence From Islamic Banks In Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1022-1041.
- Othman, R., & Yusuf, M. Y. (2021). Talent development in Islamic banking: A Case Study of Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 572-589.
- Othman, R., Alias, N. E., Ariadi, S., Abdullah, A., & Loon, K. W. (2021). Islamic Work Ethics And Job Performance: The Mediating Role Of Work Engagement. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 17-32.
- Othman, R., Alias, N. E., Ariadi, S., Abdullah, A., & Loon, K. W. (2022). Performance Evaluation In Islamic Banks: Integrating Shariah Indicators Into The Balanced Scorecard. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 38-57.
- Rahman, N. M. N. A., & Iqbal, M. S. (2023). Islamic Human Resource Management Practices And Employee Engagement: A Study In The Malaysian Islamic Banking Sector. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 20-39.
- Rahman, U. H. F., Rehman, C. A., Imran, M. K., & Aslam, U. (2020). The Impact of Islamic Work Ethics on Employee Outcomes: Evidence From Islamic Banking Sector of Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1689-1705.
- Rahman, U. H. F., Rehman, C. A., Imran, M. K., & Aslam, U. (2021). Recruitment And Selection In Islamic Banks: Challenges And Opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 140-152.
- Rahman, Z. A., Hassan, M. K., & Ahmad, A. U. F. (2023). Psychological Safety And Ethical Behavior In Islamic Banks: An Empirical Investigation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 234-252.
- Ramadhan, S., & Ryandono, M. N. H. (2021). Islamic Human Resource Management and Its Impact on Organizational Commitment: A Study on Sharia Banking In Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 3(1), 23-42.
- Salleh, M. C. M., & Memon, M. A. (2020). Maqasid Al-Shariah In Human Resource Practices: A Case Study Of Islamic Banks In Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1661-1680.

- Salleh, M. C. M., Abdullah, N. I., & Razali, S. S. (2019). The Relationship Of Islamic Work Ethics And Organizational Commitment On Job Performance Among Islamic Bank Employees In Malaysia. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 280-289.
- Salleh, M. C. M., Abdullah, N. I., & Razali, S. S. (2020). Incorporating Maqasid Al-Shariah In Islamic Banks' Performance Evaluation System. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 168-180.
- Yusuf, M. B. O., & Bahari, Z. (2021). Performance Evaluation In Islamic Banks: A Shariah-Based Balanced Scorecard Approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 352-371.
- Yusuf, M. B. O., & Bahari, Z. (2022). Islamic Human Resource Management Practices And Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Commitment. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 309-329.
- Zain, M. M., Darus, F., & Ramli, A. (2020). Islamic Ethical Practices In Organizations: A Study of Islamic Financial Institutions In Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 870-885.
- Zain, M. M., Darus, F., & Ramli, A. (2022). Competency Development In Islamic Banking: Challenges And Future Directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 256-275.
- Zainuddin, Z. N., Zainol, Z., & Hashim, R. (2023). Human Resource Management In Islamic Banks: Navigating Contemporary Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 456-474.


PROFIL PENULIS



Meliana, S.E., M.M.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu sosial sudah ada sejak memasuki Sekolah Menengah Atas. Hal tersebut yang mendasari penulis untuk melanjutkan pendidikan S1 & S2 di Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saat ini penulis menempuh pendidikan S3 Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan penulis berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai Pimpinan HRD di perusahaan multinasional bergerak di industri retail. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti bidang kepakaran tersebut dan juga beberapa bidang lainnya. Selain peneliti, penulis juga menulis buku tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan juga bidang-bidang lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini serta berguna bagi peneliti lainnya.

Email Penulis: melly.merizanta@gmail.com.



BAB 8
MANAJEMEN
OPERASIONAL DAN
PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH

Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Pendahuluan

Tiga dekade lampau merupakan awal pendirian bank syariah di Indonesia tepatnya tahun 1990. Dan beberapa tahun kemudian menjadi saksi bahwa bank syariah bisa terbebas dari krisis moneter 1999. Bank syariah dengan *tagline* bebas bunga lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional. Bunga sangat dikendalikan oleh sistem perekonomian kapitalis yang sangat pro terhadap kekayaan berupa modal. Bunga membuat pihak yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan demikian, tidak ada kesetaraan ekonomi di dalam sistem perekonomian kapitalis.


Para petani bunga sangat bergantung pada bunga (karena tidak memiliki risiko) (memiliki risiko) sehingga tidak mau mendirikan usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Atas latar belakang ini, perbankan syariah harus terus membenahi diri dengan melakukan manajemen atas aktivitas operasionalnya. Tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas dengan melakukan perbaikan dan pengembangan secara *kaffah*.

Bank Syariah

1. Pengertian Bank dan Bank Syariah

Bank konvensional lebih dulu berdiri dibanding bank syariah. Namun ternyata bank memiliki banyak kelemahan dan keburukan khususnya terhadap pihak yang memiliki *deficit of fund*. Dalam definisinya, bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (UU No. 21/2008).

Sedangkan bank syariah merupakan bank yang aktivitas operasionalnya berdasar pada prinsip syariah (prinsip hukum Islam) dalam kegiatan perbankan berlandaskan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan keputusan berupa Fatwa DSN.



Gambar 8.1: Alur Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber: Birton, 2013.

Dalam hal penghimpunan dana, tercipta hubungan antara deposan dengan bank. Deposan merupakan *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank merupakan *mudharib* (pengelola dana). Sedangkan pada penyaluran dana, bank merupakan *shahibul maal* dan nasabah pembiayaan merupakan *mudharib*. Sebelum menyalurkan pembiayaan, bank terlebih dahulu menganalisis proyek dan profil nasabah. Akad *mudharabah* mengharuskan *mudharib* untuk membayar bagi hasil atas laba berdasarkan porsi yang telah disepakati. Kemudian, bagi hasil yang telah diperoleh bank, akan dibagikan kembali kepada nasabah penabung (deposan) sesuai porsi nisbah yang telah disepakati di awal. Konsep bagi hasil sangatlah adil karena nasabah bisa membayarnya sesuai dengan keuntungan dari bisnis yang didapatkan.

Manajemen Operasional Bank Syariah

Prinsip-prinsip pada operasional bank syariah antara lain:

1. Tidak bebas nilai karena semua aktivitas bank syariah harus berdasar pada prinsip syariah Islam yaitu terdapat akad yang mendasari kegiatan usaha yang tercermin dalam produk-produknya. Prinsip syariah Islam dapat dilandaskan pada Al Quran, *Al-Hadits*, dan *Ijma* (Fatwa) pada ulama.

individu dan kelompok. Oleh karenanya, perusahaan wajib membina dan meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan bisnis.

Manajemen kinerja memiliki manfaat bagi organisasi, manajer, dan juga individu. Bagi organisasi yaitu dapat menyesuaikan tujuan kelompok dan personal dengan organisasi, memperbaiki cara kerja, meningkatkan motivasi pekerja dan komitmen pekerja terhadap organisasi, mengevaluasi proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, dan lain-lain.

Bagi manajer, dapat menawarkan peluang untuk menggunakan waktu secara efektif, memperbaiki kinerja kelompok dan personal, mengupayakan penghargaan bagi karyawan, memberikan motivasi kepada karyawan yang berkinerja rendah, dan lain-lain. Sedangkan bagi individu, berguna memperjelas *role and goal*, mendukung untuk menunjukkan performa baik, dan sebagainya (www.djkn.kemenkue.go.id). Terdapat beberapa bentuk *performance management* di antaranya bentuk Deming (1982) yaitu:



Gambar 8.2: Model Manajemen Kinerja Deming

Sumber: Wardhana, A., 2022.

Segala operasional bisnis bank syariah bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan pertama yaitu pemeliharaan terhadap agama maka dalam pengembangan produk maupun layanan bank syariah harus berpedoman secara penuh kepada Al-Quran, Hadits, dan *Ijma'* Ulama. Walaupun sebuah produk maupun layanan berpotensi menghasilkan keuntungan, apabila bertentangan dengan syariah maka produk dan layanan tersebut tidak dapat diterapkan di bank syariah. Ke dua pemeliharaan terhadap jiwa, bank syariah meneladani sifat Rasulullah dalam aktivitas operasinya untuk memperoleh ketenangan jiwa.

Jiwa yang tenang akan dapat menghadapi permasalahan secara bijak dan membawa maslahat bagi bank maupun nasabahnya. Ke tiga pemeliharaan terhadap akal. Segala perbuatan harus dipikirkan secara matang. Begitupun di bank syariah, dalam penyaluran dana bank syariah harus melakukan analisis mendalam terkait proyek yang akan dibiayai.

Proyek harus terbebas dari unsur maysir, gharar, haram, riba, dan bathil agar kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan yang halal. Ke empat pemeliharaan terhadap keturunan, dalam aktivitas bisnisnya kehalalan menjadi nomor satu, sebab hal ini akan memelihara keturunan dari memakan harta yang haram dan tidak berkah. Ke lima pemeliharaan terhadap harta. Harta atau keuntungan ditempatkan pada tingkat terakhir dalam *maqashid* syariah. Bila keempat hal tersebut sudah dipelihara dengan baik, maka kehalalan dan keberkahan harta akan dapat tercapai.

Pengembangan Bank Syariah

Agar tetap menjadi tujuan utama dalam menjalankan fungsi lembaga keuangan bebas riba, perbankan syariah harus terus meningkatkan kualitasnya dengan melakukan berbagai pengembangan sisi internal dan eksternalnya, antara lain:

1. Pengembangan produk yang lebih kreatif dan inovatif namun tetap dalam koridor syariah serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Persaingan yang dihadapi bank syariah bukan hanya

Kesimpulan

Bank merupakan lembaga *intermediary* (perantara) antara nasabah yang surplus dana dengan nasabah yang defisit dana. Peran bank syariah sangat besar khususnya dalam hal penyadaran kepada masyarakat bahwa riba adalah haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun jika pengelolaan bank syariah tidak baik, maka bank syariah akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Oleh karena dibutuhkan manajemen yang baik meliputi manajemen kinerja, manajemen SDM, pemenuhan terhadap *maqashid* syariah, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Bank syariah juga seharusnya dapat berkembang dengan cara pengembangan produk, promosi, aksesibilitas, penguatan identitas, dan peningkatan peran bank syariah bagi masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya pengembangan tersebut diharapkan bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan utama pilihan masyarakat dalam berinvestasi dan bertransaksi secara syariah.

Daftar Pustaka

- Armstrong, M. (2006). *Human Resource Management Practice*, Kogan Page, Pp. 251-269.
- Birton, M. (2013). *Bahan Ajar Akuntansi Islam*. Akuntansi Perbankan Syariah.
- <https://intellect-actual.blogspot.com>.
- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh/baca-artikel/15810/Selayang-Pandang-Sistem-Manajemen-Kinerja-Sumber-Daya-Manusia.html>.
- UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wardhana, A. 2022. *Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, dan Penerapannya)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

PROFIL PENULIS




Dahlia Tri Anggraini, S.E., M.M.

Penulis tertarik terhadap ilmu Akuntansi dan Manajemen Keuangan dimulai pada tahun 2002 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 70 Kota Jakarta Selatan dengan memilih Jurusan IPS dan berhasil lulus pada tahun 2004. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008. Tahun 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Dan saat ini penulis sedang meneruskan Pendidikan di Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Ageng Tirtayasa.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, penulis juga berupaya untuk aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: d.trianggraini@umj.ac.id.



BAB 9

TEKNOLOGI DAN

DIGITALISASI DALAM

PERBANKAN SYARIAH

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



3) Kurangnya Pemahaman

Kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan karyawan dan nasabah dapat menjadi hambatan dalam implementasi kepatuhan syariah.

4) Persaingan Dengan Bank Konvensional

Bank syariah seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional yang mungkin menawarkan produk dan layanan dengan harga yang lebih kompetitif.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah kunci dalam perbankan syariah, memastikan bahwa semua transaksi, produk, dan operasional sesuai dengan hukum Islam. Melalui pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah, audit rutin, pelatihan karyawan, dan penggunaan teknologi, bank syariah dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan layanan yang adil, transparan, dan halal kepada nasabah mereka.

6. Keamanan dan Privasi Data

Keamanan dan privasi data adalah aspek kritical dalam dunia digital yang semakin terhubung saat ini. Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh organisasi, perlindungan terhadap data tersebut menjadi semakin penting.

Keamanan data berfokus pada melindungi data dari akses yang tidak sah dan ancaman lainnya, sementara privasi data berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka digunakan dan dibagikan. Keamanan data adalah praktik melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah.

Ini mencakup langkah-langkah teknis, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Privasi data mengacu pada hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dibagikan, dan disimpan.

Privasi data sering diatur oleh undang-undang dan peraturan yang menetapkan batasan pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi (Hamsin et al., 2023; Hedis Marlina Yuneline, 2022).

a. Manfaat Keamanan dan Privasi Data:

- 6) Perlindungan Terhadap Ancaman Siber
Langkah-langkah keamanan data melindungi organisasi dari ancaman siber seperti *malware*, *phishing*, *ransomware*, dan serangan DDoS.
- 7) Kepatuhan Regulasi
Memastikan privasi data membantu organisasi mematuhi berbagai regulasi dan standar industri, seperti GDPR (*General Data Protection Regulation*) dan HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act*).
- 8) Kepercayaan Pelanggan
Keamanan dan privasi data yang baik membangun kepercayaan pelanggan, yang penting untuk menjaga reputasi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
- 9) Menghindari Kerugian Finansial
Melindungi data dari pelanggaran dapat mencegah kerugian finansial yang signifikan, baik dari denda regulasi maupun biaya pemulihan dan reputasi.
- 10) Peningkatan Efisiensi Operasional
Kebijakan dan prosedur keamanan yang kuat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem, meningkatkan efisiensi operasional.

b. Teknik dan Praktik Keamanan Data:

- 1) Enkripsi
Proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Enkripsi melindungi data saat transit dan saat disimpan.
- 2) Otentikasi Dua Faktor (2FA)
Menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan dua bentuk identifikasi sebelum mengakses data atau sistem.

- 3) *Firewall* dan Sistem Deteksi Intrusi (IDS)
Firewall mencegah akses tidak sah ke jaringan, sementara IDS memantau dan mendeteksi aktivitas mencurigakan.
 - 4) Manajemen Akses
Mengontrol siapa yang memiliki akses ke data tertentu dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif.
 - 5) Pembaruan dan *Patch Regular*
Memastikan semua sistem dan perangkat lunak diperbarui dengan *patch* keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui.
 - 6) *Backup Data*
Melakukan *backup data* secara rutin untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan (Najib & Iskandar, 2022).
- c. Teknik dan Praktik Privasi Data:
- 1) Minimisasi Data
Mengumpulkan dan menyimpan hanya data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan tertentu.
 - 2) Pengelolaan Persetujuan
Memastikan bahwa individu memberikan persetujuan eksplisit untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka.
 - 3) Anonimisasi dan Pseudonimisasi
Mengggunakan teknik untuk menghapus atau menyamarkan informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung.
 - 4) Transparansi
Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan.
 - 5) Hak Akses dan Koreksi
Memungkinkan individu untuk mengakses data pribadi mereka dan mengoreksi informasi yang tidak akurat (Vakulyk et al., 2020).

jaringan lainnya. Perangkat pengguna: komputer, laptop, tablet, dan perangkat *mobile* lainnya.

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Sistem Operasi: *software* yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Aplikasi: program yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi bisnis.

Middleware: *software* yang menghubungkan berbagai aplikasi dan memungkinkan komunikasi antar sistem.

Virtualisasi: teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras fisik.

3) Jaringan (*Networking*)

LAN (*Local Area Network*): jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor.

WAN (*Wide Area Network*): jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area yang luas, seperti antar kota atau negara.

Internet: Jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan pribadi dan publik.

VPN (*Virtual Private Network*): jaringan aman yang dibuat melalui internet publik untuk menghubungkan pengguna jarak jauh dengan jaringan perusahaan.

4) Fasilitas (*Facilities*)

Data center: fasilitas fisik yang menampung *server* dan perangkat penyimpanan data. *Power supply*: sistem penyedia daya listrik yang andal dan cadangan untuk mencegah *downtime*.

Cooling system: sistem pendingin untuk menjaga suhu perangkat keras agar tetap optimal. *Physical security*: langkah-langkah keamanan fisik untuk melindungi perangkat keras dari kerusakan dan akses tidak sah (Fatimah et al., 2020).

b. Manfaat Infrastruktur Teknologi:

1) Efisiensi Operasional

Infrastruktur yang andal dan efisien memungkinkan bisnis berjalan lebih lancar dengan *downtime* minimal.

dengan mudah, termasuk bagi mereka yang mungkin kurang familiar dengan teknologi.

e. Investasi Syariah dan Risiko

Prinsip investasi syariah: edukasi tentang prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariah, termasuk investasi halal dan mekanisme bagi hasil. Manajemen risiko: informasi tentang bagaimana mengelola risiko dalam investasi dan pembiayaan syariah, termasuk pemahaman tentang tingkat risiko yang dapat diterima dalam konteks syariah.

f. Konsultasi dan Layanan Pelanggan

Konsultasi syariah: penyediaan akses ke layanan konsultasi yang dapat membantu nasabah memahami produk dan layanan syariah yang kompleks. Layanan pelanggan *digital*: informasi tentang bagaimana menghubungi layanan pelanggan, menggunakan fitur *chatbot* atau dukungan digital lainnya untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan informasi lebih lanjut.

g. Pendidikan Berkelanjutan dan Pembaruan Teknologi

Pembaruan teknologi: edukasi tentang teknologi baru yang digunakan dalam perbankan syariah, seperti *blockchain*, *fintech*, dan inovasi *digital* lainnya. Kursus dan *workshop*: penyelenggaraan kursus, seminar, dan *workshop* yang fokus pada literasi *digital* dan keuangan syariah, baik secara *online* maupun *offline*.

Peningkatan edukasi dan literasi *digital* dalam perbankan syariah tidak hanya membantu nasabah dalam memanfaatkan layanan yang tersedia, tetapi juga memastikan bahwa mereka menggunakan layanan tersebut dengan cara yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Bach, P. S. (2021). Robo-advisory: An opportunity for innovation in sharia-compliant markets. In *Islamic Fintech*. <https://doi.org/10.4324/9781003014614-4>.
- Belge, R., & Egresi, I. (2015). Development of Islamic Banking in Turkey. *Analele Universității Constantin Brâncuși Din Târgu Jiu : Seria Economie*.
- Bolhassan, D. N., Changsaar, C., Khoso, A. R., Siawchuing, L., Bamgbade, J. A., & Hing, W. N. (2022). Towards Adoption of Smart Contract in Construction Industry in Malaysia. *Pertanika Journal of Science and Technology*. <https://doi.org/10.47836/pjst.30.1.08>.
- Charisma, D. (2021). Portrait Of The Performance Of Indonesian Sharia Bank (BSI) In Developing The Halal Industry In Indonesia. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Choubey, A., & Sharma, M. (2021). Implementation Of Robotics And Its Impact On Sustainable Banking: A Futuristic Study. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1911/1/012013>.
- Djumardin, & Isnaini, A. M. (2018). The Existence Of Sharia Supervisory Board In Maintaining The Purpose of Sharia Principles In Sharia Banking. *Journal of Legal, Ethical And Regulatory Issues*.
- Fatimah, Y. A., Widiyanto, A., & Hanafi, M. (2020). Cyber-physical System Enabled in Sustainable Waste Management 4.0: A Smart Waste Collection System for Indonesian Semi-Urban Cities. *Procedia Manufacturing*. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.169>.
- Hamad, K., & Hamad, K. (2023). The Role of Financial Technology in Islamic Banks, Iraq as a Model, An Analytical Study for the Period 2010-2019. *Islamic Sciences Journal*. <https://doi.org/10.25130/jis.21.12.10.2.16>.
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>.
- Hanafi, S. M. (2021). Determinant of Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v12i1.1-16>.
- Hartyanti, I., Harto, P., & Wangbenmad, C. (2023). Performance of Indonesia Sharia companies: Does corporate ethical identity matter? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.17176>.
- HedisMarlina Yuneline, M. (2022). Implications of Shariah Financial Technology in Increasing Financial Inclusion to Micro, Small, and Medium Enterprises Implikasi Fintech Syariah dalam Peningkatan Inklusi Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Islamiyyat*.
- Herdi, T., & Dores, A. (2020). Improving Cash Availability Of Atm Using Lean Replenishment Pull For Sharia Bank In Indonesia. *Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.22219/mb.v10i2.13317>.
- Hidayat, A., & Kassim, S. (2023). The Digital Banking Services: A Selection Model From Islamic Banks. *International Journal of Islamic Business*. <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.1.3>.
- Kaban, R. F., & Setyawati, N. (2020). Analysis of Sharia Banking Efficiency in Industry Revolution 4.0 Era. *International Journal of Social Science and Business*. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i4.29537>.
- Khan, S., & Rabbani, M. R. (2021). Artificial Intelligence and NLP - Based Chatbot for Islamic Banking and Finance. *International Journal of Information Retrieval Research*. <https://doi.org/10.4018/ijirr.2021070105>.
- Lilik Ekowanti, M., Sulestiani, A., & Taufik Raharja, W. (2020). Sharia Cooperative Institutional Development: The Block Chain Approach (Case Study in Bulak, Surabaya City). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v6i1.436>.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.
- Mamuaya, N. C. (2018). Service Quality and Non-Muslim Satisfaction Using Sharia Bank Products and Services. *Shirkah: Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i1.39>.

- Mashtaliar, Y., Kozachok, V., Brzhevska, Z., & Bohdanov, O. (2023). Research Of Development And Innovation Of Cyber Protection At Critical Infrastructure Facilities. *Cybersecurity: Education, Science, Technique*. <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2023.22.156167>
- Mochammad, A., Siti, A. E., & Nayati, U. H. (2020). Islamic Compliance And Quality Of E-Banking Services Build Trust And Customer Commitment Using E-Banking Islamic Bank. *Eurasia: Economics & Business*.
- Mulyana Fitri, Sirait, F. Y., & Nurlaila. (2023). Prospects Of The Digitalization Of Sharia Accounting In Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.5408>.
- Najib, M. I. A., & Iskandar, D. D. (2022). Efficiency Analysis of Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia During 2015 - 2019. *Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art3>.
- Nurjanah. (2021). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019. *Frontiers in Neuroscience*.
- Pati, U. K., Pujiyono, & Pranoto. (2021). Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque's Ziswaf Management. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>.
- Piotrowski, D., & Orzeszko, W. (2023). Artificial intelligence and customers' intention to use robo-advisory in banking services. *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*. <https://doi.org/10.24136/eq.2023.031>.
- Pradini, A. Y., & Faozan, A. (2023). Sharia Financial Literacy And Inclusion: Opportunities And Challenges. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.15406>.
- Purwono, P., Dewi, P., & Kurniawan dwi, S. (2023). Pengembangan Keamanan Sistem Rekam Medis Berbasis Blockchain dengan Smart Contract. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*. <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v12i2.5143>.
- Ridwan, A. Y., & Kamili, I. (2015). Designing an integrated core banking system for a medium-scale Sharia bank in Indonesia. *2015 3rd*

International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2015.
<https://doi.org/10.1109/ICoICT.2015.7231482>.

- Safitri, N., & Anggraini, W. (2021). Trust on Sharia M-Banking: Evidence on Milenials Generations. *Journal of Islamic Economic Scholar*. <https://doi.org/10.14421/jies.2021.2.1.1429>.
- Saputra, V. A., Ahda Maulana, A., & Diniyah, A. (2022). Shafica (Sharia Fintech Campaign): Sharia Fintech Marketing Applications Through Campaign To Accelate The Development of Sharia Banking In Indonesia (Marketing Islamic Banking Products through Financial Technology). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Sari, R. C., Sholihin, M., Cahaya, F. R., Yuniarti, N., Ilyana, S., & Fitriana, E. (2024). Responding to Islamic finance anomalies in Indonesia: Sharia financial literacy using virtual reality context. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0195>.
- Setiawan, S. (2021). Enforcement of murabahah, mudharabah, and qardhulhasan contracts in the syari'ah system. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*. <https://doi.org/10.18326/ijier.v3i2.6323>.
- Setyowati, W., & Rahayu, I. S. (2023). Sector Analysis of Islamic Capital Markets and Artificial Intelligence Functioning as Sharia Advisors. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*. <https://doi.org/10.33050/italic.v1i2.334>.
- Suhartono, S., Sidauruk, J., Putra, O. P., Bahri, S., Martias, M., `Rahman, A., Hamid, A., Hakim, L., Widyastuti, I., Abdurrachman, B., Riesmiyantiningtias, N., Amalia, R., & Chaidir, I. (2021). The First Android Based Sharia Fintech Innovation In Indonesia To Increase Inclusive and Literate on Society's Finance. *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*. <https://doi.org/10.31098/ijeis.v1i2.703>.
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>.
- Thekkethil, M. S., Shukla, V. K., Beena, F., & Chopra, A. (2021). Robotic

- Process Automation in Banking and Finance Sector for Loan Processing and Fraud Detection. *2021 9th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)*, ICRITO 2021. <https://doi.org/10.1109/ICRITO51393.2021.9596076>.
- Tsulasi Putri, U., Wihandriati, Sirojudin, M. R., & Oktasari, S. (2023). Legal Analysis on Smart Contract for Land Registration in Digital Era in Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.97>.
- Usman, M. I. (2022). Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.
- Vakulyk, O., Petrenko, P., Kuzmenko, I., Pochtovyi, M., & Orlovskiy, R. (2020). Cybersecurity as a component of the national security of the state. *Journal of Security and Sustainability Issues*. [https://doi.org/10.9770/JSSI.2020.9.3\(4\)](https://doi.org/10.9770/JSSI.2020.9.3(4)).
- Vijai, C., Suriyalakshmi, S. M., & Elayaraja, M. (2020). The Future of Robotic Process Automation (RPA) in the Banking Sector for Better Customer Experience. *Shanlax International Journal of Commerce*. <https://doi.org/10.34293/commerce.v8i2.1709>.
- Wati, A. C. P., & Yazid, M. (2023). Blockchain Technology in Financial Transactions under Sharia Banking Practice. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2023.7.2.2049>.
- Zou, W., Lo, D., Kochhar, P. S., Le, X. B. D., Xia, X., Feng, Y., Chen, Z., & Xu, B. (2021). Smart Contract Development: Challenges and Opportunities. *IEEE Transactions on Software Engineering*. <https://doi.org/10.1109/TSE.2019.2942301>.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap Manajemen Perbankan Syariah diawali dari pemahaman bahwa adanya pergeseran khususnya penganut agama Islam yang ingin menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariat agama islam untuk mendukung operasional bisnisnya maupun pengelolaan penyimpanan dana yang dimilikinya, sehingga individu atau perusahaan yang dikelola dapat dijalankan sesuai syariat agama yang dianutnya dalam persaingan bisnis atau ekosistem bisnis untuk mendukung kemajuan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.

Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.


Penulis memiliki kepakaran dibidang strategi korporat dan bisnis korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) dibidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: heruriza11@gmail.com.



BAB 10
BANK SYARIAH DALAM
PEMBANGUNAN
EKONOMI

Dewi Martha, S.E., M.M.
STIE Mahaputra Riau




dalam bentuk perumusan undang-undang dan peraturan yang mendukung keberadaan bank syariah, tata kelola pengawasan yang baik, serta animo masyarakat yang tinggi terhadap layanan jasa keuangan syariah yang menjadikan bank syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem perbankan syariah yang terbaik dan terlengkap bahkan diakui oleh dunia internasional hingga saat ini.

Oleh karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas Islam, kehadiran bank syariah dapat menjadi pasar bisnis potensial di Indonesia sebagaimana hari ini bank syariah terus bertumbuh kembang tidak hanya dari jumlah bank syariah semakin bertambah tetapi juga jumlah aset variasi layanannya juga semakin berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Bank Syariah Versus Bank Konvensional

Kemunculan perbankan syariah seolah menawarkan warna baru dalam industri perbankan Indonesia dengan variasi layanan yang sedikit berbeda dengan perbankan konvensional. Pada dasarnya, dapat dengan mudah dibedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada sistem operasionalnya, bank konvensional pada kegiatan operasionalnya menetapkan sistem suku bunga pada persentase tertentu. Sementara itu, bank syariah menerapkan prinsip syariah Islam dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya yang tanpa bunga, tanpa transaksi yang spekulatif, menerapkan konsep margin dan bagi hasil, serta menawarkan produk dan layanan jasa perbankan sesuai dengan syariah Islam.



Gambar 10.1: Bank Syariah Versus Bank Konvensional

Sumber: Almuhtada.org.

Berikut ini dijelaskan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah secara umum:

1. Bank Konvensional

Sistem operasional bank konvensional dijalankan dengan menggunakan 2 metode, antara lain:

- a. Menetapkan persentase tingkat suku bunga tertentu terhadap nasabah untuk setiap produk yang tersedia seperti tabungan, giro, deposito, serta pinjaman kredit yang ditawarkan bank.
- b. Menerapkan biaya dengan nominal yang atau persentase tertentu terhadap berbagai bentuk layanan jasa perbankan konvensional yang diberikan terhadap nasabah.

2. Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal mendapatkan keuntungan, bank syariah memperoleh keuntungan dari metode bagi hasil, penyertaan modal dari hasil jual beli barang yang kemudian diperoleh keuntungan, serta dari pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni.

Perbedaan lebih rinci mengenai kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13.1: Perbedaan Sistem Operasional Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Prinsip	Berlandaskan hukum syariah Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Berlandaskan peraturan nasional, internasional dan hukum yang berlaku.
Tujuan	Mencapai keuntungan berdasarkan prinsip syariah Islam.	Mendapatkan keuntungan berdasarkan sistem dan prinsip bebas nilai yang berlaku di masyarakat.
Sistem Operasional	Kontrak perjanjian antara nasabah dan bank menerapkan sistem bagi hasil dan mencakup kegiatan jual beli.	Kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah menerapkan sistem suku bunga.
Tata Kelola Pengawasan	Diawasi oleh dewan komisaris.	Diawasi oleh dewan syariah nasional, dewan

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Berikut ini dijelaskan peran Bank Syariah dalam pembangunan, antara lain:

1. Membantu pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Membantu pemerintah membiayai proyek pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
3. Menunjang sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan jasa melalui pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah Islam seperti *mudharabah* dan produk perbankan lainnya sehingga dapat memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan.
4. Berusaha untuk memperluas akses jangkauan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi *mobile banking* dan *internet banking*.

Daftar Pustaka

- Adryamarthanino, V., & Ning, W. L. (2022, 5 9). *Sejarah Perkembangan Bank Syariah*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/09/080000679/sejarah-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>.
- Albari, R. W. (2023, 10 26). *Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Retrieved from Almuhtada.org: <https://almuhtada.org/2023/10/26/bank-konvensional-vs-bank-syariah/>.
- Izzuddin, A. F. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 90-97.
- Perbankan Syariah*. (n.d.). Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.asp>


PROFIL PENULIS



Dewi Martha, S.E., M.M.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu manajemen dimulai pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Andalas yang berada Kota Padang Sumatera Barat dengan memilih Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Manajemen dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2007 yang sebelumnya telah berhasil lulus Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 10 Kota Padang Sumatera Barat pada tahun 2003. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang Sumatera Barat tahun 2012 dan memperoleh gelar Magister Manajemen 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2014. Penulis memiliki kepakaran bidang ilmu manajemen. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Penulis berharap pemikiran yang sudah dituangkan dalam materi penanggulangan dan pembiayaan risiko ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi para pembacanya sebagai bentuk kontribusi positif penerus bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: dewi.martha1485@gmail.com.



BAB 11

BANK SYARIAH DAN

KETAHANAN

TERHADAP KRISIS

Assoc. Prof. Dr. Johari. M.Ag.
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Model Bisnis Berbasis Aset Nyata

Model bisnis berbasis aset nyata merupakan salah satu pilar utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Dalam bank konvensional, transaksi keuangan seringkali melibatkan instrumen derivatif, yang tidak memiliki dasar dalam aset fisik atau nyata. Instrumen derivatif ini dapat menciptakan lapisan risiko tambahan, karena nilai yang diperdagangkan sering kali tergantung pada spekulasi terhadap harga aset di masa depan.

Ketika ekspektasi pasar tidak sesuai dengan realitas, nilai dari instrumen tersebut bisa anjlok, memicu krisis keuangan. Sebaliknya, bank syariah menghindari penggunaan derivatif dan lebih memilih transaksi yang melibatkan aset nyata, seperti properti, komoditas, dan proyek infrastruktur. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar yang kuat dan jelas, yang pada gilirannya mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Pembiayaan berbasis *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* adalah contoh nyata dari pendekatan berbasis aset yang diterapkan oleh bank syariah. Dalam *murabahah*, bank syariah membeli aset terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Maulidizen, Rukmana, & Thoriq, 2022a). Proses ini memastikan bahwa ada aset nyata yang mendasari transaksi, sehingga risiko yang ditanggung bank dan nasabah lebih terukur. Dalam *mudharabah*, bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha yang dibiayai, dengan masing-masing pihak menanggung risiko sesuai dengan proporsi investasi mereka.

Ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah, serta mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar yang dapat memicu krisis keuangan (Maulidizen, Rukmana, & Thoriq, 2022b). *Ijarah*, atau sewa, juga berfokus pada pemanfaatan aset nyata, di mana bank syariah membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran berkala, yang memberikan pendapatan tetap bagi bank sekaligus memberikan kepastian bagi nasabah.

Keunggulan model bisnis berbasis aset nyata ini juga terlihat dalam manajemen risiko. Dengan berfokus pada aset nyata, bank

syariah lebih terlindungi dari volatilitas pasar yang sering kali menjadi penyebab utama krisis keuangan. Pasar keuangan global seringkali dipengaruhi oleh spekulasi dan fluktuasi harga yang cepat, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Namun, karena bank syariah bertransaksi dengan aset yang memiliki nilai intrinsik, seperti properti atau komoditas, nilai tersebut cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Selain itu, pengelolaan risiko yang diterapkan dalam bank syariah juga lebih konservatif, dengan fokus pada investasi yang berkelanjutan dan memiliki dampak sosial positif, yang semakin memperkuat ketahanan bank syariah terhadap krisis (Imaniyati, 2011).

Selain itu, model bisnis berbasis aset nyata juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah. Kepercayaan ini didasarkan pada transparansi dalam setiap transaksi, di mana nasabah mengetahui dengan jelas aset apa yang mendasari pembiayaan mereka, serta bagaimana keuntungan dan risiko dibagi. Transparansi ini sangat penting dalam membangun kepercayaan, terutama di tengah kondisi pasar yang tidak pasti. Ketika nasabah dan investor merasa yakin bahwa bank syariah menjalankan praktik bisnis yang aman dan beretika, mereka lebih cenderung untuk tetap berkomitmen dan loyal, bahkan di tengah krisis ekonomi. Hal ini memberikan stabilitas tambahan bagi bank syariah, yang pada gilirannya membantu mereka bertahan dan bahkan berkembang selama periode krisis (Ascarya, 2006).

Model bisnis berbasis aset nyata yang diterapkan oleh bank syariah memberikan banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, terutama dalam hal ketahanan terhadap krisis. Dengan menghindari spekulasi dan berfokus pada transaksi yang memiliki dasar nyata, bank syariah mampu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015).

Model ini tidak hanya melindungi bank dan nasabah dari dampak negatif volatilitas pasar, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan beretika. Dalam jangka panjang, pendekatan ini memungkinkan bank syariah untuk bertahan dan

Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi

Penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam bank syariah merupakan salah satu fondasi utama yang menjamin stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan ini. Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap transaksi dilakukan dengan itikad baik, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah (Khadduri, 1999).

Hal ini berbeda dengan bank konvensional, di mana hubungan antara bank dan nasabah sering kali bersifat asimetris, dengan bank mengambil risiko minimal sementara nasabah menanggung beban yang lebih besar. Dalam bank syariah, prinsip keadilan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang seimbang dalam keberhasilan atau kegagalan suatu transaksi, sehingga mendorong kerjasama dan komitmen yang lebih kuat dari kedua belah pihak (Almubarok, 2018).

Transparansi menjadi aspek penting dalam penerapan prinsip keadilan ini. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap nasabah memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan dari produk atau layanan yang mereka gunakan. Ini mencakup penjelasan rinci tentang bagaimana keuntungan akan diperoleh, bagaimana risiko akan ditangani, dan bagaimana kerugian akan dibagi (Marilang, 2017). Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan rasional, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa atau ketidakpuasan di kemudian hari (E. Amalia, 2009). Transparansi ini tidak hanya melindungi nasabah dari potensi penipuan atau eksploitasi, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang antara bank dan nasabah, yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas keuangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Dalam konteks krisis keuangan, penerapan prinsip keadilan dan transparansi oleh bank syariah dapat berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan sering kali terjadi ketika nasabah merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa diperlakukan tidak adil, yang kemudian dapat memicu penarikan dana besar-besaran dan memperburuk kondisi keuangan bank.

mungkin timbul, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Selain itu, regulasi yang ketat juga mencakup ketentuan untuk pelaporan dan transparansi finansial yang lebih mendalam. Bank syariah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta memberikan informasi yang relevan kepada regulator dan publik. Pelaporan ini mencakup informasi tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Transparansi ini tidak hanya memungkinkan regulator untuk memantau kesehatan finansial bank syariah dengan lebih baik, tetapi juga memberikan informasi yang penting bagi nasabah dan investor. Dengan adanya laporan yang akurat dan transparan, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah. Regulasi yang kuat juga mencakup ketentuan untuk pengelolaan likuiditas yang baik, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas bank syariah selama krisis.

Bank syariah diharuskan untuk memiliki strategi manajemen likuiditas yang efektif, yang mencakup pemantauan dan perencanaan kebutuhan likuiditas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Regulasi ini memastikan bahwa bank syariah memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, serta strategi untuk mengelola arus kas dan eksposur likuiditas. Dengan pengelolaan likuiditas yang baik, bank syariah dapat menghindari masalah likuiditas yang dapat memperburuk krisis dan mengancam kelangsungan operasional.

Regulasi juga seringkali mencakup persyaratan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bank syariah. Otoritas keuangan mengharuskan bank untuk memastikan bahwa staf mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah serta praktik manajemen risiko. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa staf dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan standar syariah.

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan tidak hanya meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Dukungan dari regulasi yang kuat memberikan fondasi yang

solid bagi bank syariah untuk beroperasi dengan aman dan stabil. Regulasi yang mencakup berbagai aspek mulai dari persyaratan modal, pengawasan risiko, pelaporan transparansi, manajemen likuiditas, hingga pelatihan sumber daya manusia, semuanya berfungsi untuk memastikan bahwa bank syariah dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi.

Dengan adanya regulasi yang ketat dan komprehensif, bank syariah tidak hanya dapat menjaga stabilitas internal mereka tetapi juga memberikan jaminan kepada nasabah dan investor tentang keamanan dan keberlanjutan operasional mereka. Ini menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang lebih tangguh dan dapat diandalkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115–143.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal. (2011). Restrukturisasi Pembiayaan Murābahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 480–489.
- Ferdiansyah, V., & Hidayat, D. (2014). E-Government: Studi Fenomenologi RW-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E-Government Di Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–13.
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *Jurnal Mimbar*, XXVII (2), 151–156.
- Khadduri, M. (1999). *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315–331. <https://doi.org/10.31078/jk1424>.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87.

- Maulidizen, A. (2019a). Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(2), 160–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.6817>
- Maulidizen, A. (2019b). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 73–89.
- Maulidizen, A. (2022). *Tinjauan Tentang Manajemen Resiko*. In Suwandi (Ed.), *Tinjauan Hubungan Manajemen Risiko dan Asuransi (pp. 10–19)*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara. Retrieved from <https://repository.penerbiteitureka.com/ru/publications/557902/tinjauan-hubungan-manajemen-risiko-dan-asuransi>.
- Maulidizen, A. (2024). Resolving Disputes Regarding Trust Financing in Islamic Rural Banks, West Java. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.70063/sharialex.v1i1.5>.
- Maulidizen, A., Rukmana, H. F., & Thoriq, M. R. (2022a). Moneylender and the Welfare of Traders in Parung Market: Theological and Economic Approach. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 5(4), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.32535/jicp.v5i4.1929>
- Maulidizen, A., Rukmana, H. F., & Thoriq, M. R. (2022b). Revealing The Existence of Moneylenders in Trading Activities at Parung Market Based on Islamic Economic Principles. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 556–563.
- Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58.
- Prayuda, W. R. (2017). Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 42–50.

- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 110–118.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkia: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–14.
- Suparman. (2015). Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce Di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Mercatoria*, 8(1), 75–90.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal RASI*, 2(1), 18–28.
- Susanti, D. O. (2015). Mekanisme Pengaturan Hukum Perjanjian Dalam Regulasi perbankan Syariah di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata yang berlaku di Indonesia). *Jurnal Risalah Hukum*, 4(2), 93–104.
- Triyanta, A. (2010). Gharār; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Hukum*, 17(2), 615–632.

PROFIL PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Johari. Mag.

Lahir di Sungai Alam pada 20 Maret 1964. Saat ini beliau sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Beliau mempunyai keahlian pada bidang Ekonomi dan Keuangan Islam seperti zakat, wakaf dan filantropi Islam. Penulis telah menulis beberapa karya tulis dalam bentuk buku dan artikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu juga, penulis aktif sebagai pembicara pada seminar yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam, dan zakat pada level nasional dan internasional.

Email Penulis: 196403201991021001@uin-suska.ac.id.



BAB 12
BMT DALAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH DI
INDONESIA

Awa, S.Sos., M.M.
Universitas Djuanda, Bogor



Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Dalam pembahasan BMT dalam pengembangan ekonomi syariah, ada beberapa istilah yang umumnya digunakan. Istilah-istilah tersebut di antaranya, yaitu: keuangan mikro (*microfinance*), keuangan mikro syariah (*sharia microfinance*) atau keuangan mikro Islam (*Islamic microfinance*), lembaga keuangan mikro/LKM (*microfinance institution/MFI*), lembaga keuangan mikro syariah/LKMS (*sharia microfinance institution/SMFI*) atau lembaga keuangan mikro Islam (*Islamic microfinance institution*), rumah harta atau untuk menyimpan harta (*baitul mal/maal/mâl/bait al-mâl*), pengembangan harta (*at-tamwil*), rumah pengembangan harta (*baitut tamwil/baitul tamwil/bayt al-tamwil*), rumah harta atau untuk menyimpan harta (*baitul maal*) dan pengembangan harta (*at-tamwil*) digabung menjadi *baitul maal wat tamwil* disingkat BMT, dan ekonomi syariah (*sharia economic*).

Transliterasi penggunaan istilah para penulis berbeda-beda, seperti: *mal, maal, mâl; wa tamwil, wat tamwil, wat tamwîl*. Pembahasan ini menggunakan istilah sesuai kutipan dari para ahli atau penulis, dengan penggunaan sesuai konteks aslinya.

Kuangan mikro (*microfinance*) merupakan komponen penting untuk strategi penanggulangan kemiskinan karena menawarkan layanan keuangan dasar bagi masyarakat miskin. Sebagai lembaga keuangan, keuangan mikro harus mengejar dua tujuan, yaitu memperoleh keberlanjutan keuangan dan melayani masyarakat miskin untuk tujuan sosial.

Zeller & Meyer (2002) menyimpulkan bahwa keuangan mikro memiliki tiga cara dalam pengentasan kemiskinan untuk keuangan mikro, yaitu: (1) meningkatkan perolehan pendapatan melalui penyediaan kredit produksi dan tabungan untuk akumulasi aset; (2) mengurangi biaya asuransi melalui kepemilikan aset dan kewajiban yang lebih efisien; dan (3) memperlancar konsumsi melalui penyediaan kredit konsumsi. Dalam praktiknya, keuangan mikro berkontribusi pada kredit mikro, tabungan mikro, wirausaha mikro, dan membatasi praktik peminjam uang informal.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan

yang dapat menjangkau hingga ke akar rumput (*grass root*). Pengusaha mikro Muslim, termasuk gerakan usaha kecil menengah (UKM), adalah pengguna program keuangan mikro yang paling sering di negara ini (Cantika, 2015).

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah Muslim, BMT, koperasi keuangan syariah, dibentuk untuk membantu pengusaha mikro Muslim sebagai strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan. BMT melayani dua tujuan, yaitu *baitul maal* bertanggung jawab atas misi sosial, yang meliputi pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan. Sebaliknya, *baitul tamwil* bertanggung jawab atas kegiatan komersial atau ekonomi yang menyalurkan dana untuk tujuan produktif.

Dalam menjalankan usahanya, BMT harus berpegang teguh pada asas-asas pokok, yaitu: (1) keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan *muamalat*; (2) keterpaduan nilai-nilai spiritual dan moral; (3) kekeluargaan; (4) kebersamaan; (5) mandiri; (6) profesionalisme; (7) *istiqāmah* atau konsisten, terus-menerus tanpa henti dan putus asa; dan (8) segera melangkah ke jenjang berikutnya setelah mencapai satu jenjang, demi keilahian (Ridwan, 2005).

Peranan BMT dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

BMT perlu meningkatkan aspek kelembagaan dan operasionalnya, dan mencari solusi dalam menghadapi beberapa hal yang menjadi permasalahan bagi BMT, seperti: (1) keterbatasan modal; (2) SDM yang kurang mendukung keberlangsungan BMT; (3) regulasi pemerintah yang belum mendukung terciptanya tata kelola makro yang baik dalam industri BMT; (4) masyarakat masih awam dengan BMT; dan (5) sarana dan prasarana yang masih sangat minim dalam mendukung kinerja BMT (Sakti, 2013).

Dalam perjalanannya, BMT memiliki kontribusi dan peranan di masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Peranan BMT dalam pengembangan ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Daftar Pustaka

- Ali, A. H., Abu-Hadi, A. O., & Ali, A. Y. S. (2013). The accessibility of microfinance for small businesses in Mogadishu, Somalia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(11), 172-180.
- Aminullah, R. A. (2009). *Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Darussalam Ciamis Jawa Barat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Beik, I. S. & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 1-16.
- Danupranata, G. (2006). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Dewanti, D. S. (2013). Pro Poor Strategies Using Sharia Micro Financing In Indonesia: Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 1-8.
- Hafifuddin, D. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Depok: Gema Insani Press.
- Haida, N. & Kurnia, N. F. N. (2017). Pengaruh Pelayanan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Anggota Pembiayaan di BMT Al-Falah Sumber Cirebon. *AL-AMWAL: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 287-307.
- Hasib, F. F., Fahri, M. B., & Ramadhan, D. S. (2018). Analisis Strategi Pengembangan BMT: Studi kasus pada BMT Muda, Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Syarikah*, 4(2), 145-151.
- Hosen, M. N. (2006). *Buku Saku Bank-Ku Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

- Huruswati, I., Kurniasari, A., Purwanto, A. B., & Sabeni, M. (2012). *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta: P3KS Press.
- Ilmi, M. (2014). *Teori Dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Joelarso. (2014). *BMT summit*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 319-342.
- Khoiri, A. & Sulistyowati. (2023). Analysis of The Implementation Of Digital-Based Service Transformation Of Syariah Microfinance Institutions (Case Study of BMT UGT Sidogiri). *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(2), 68-76.
- Mikhriani. (2011). Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat. *Jurnal Dakwah*, XI(1), 33-52.
- Rahmawati, M. A., Damayanti, P., Asytuti, R. (2024). BMT's transformation: Towards a Sustainable Inclusive Financial Model. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 03(01), 14-23.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi Dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar Dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro. *Jurnal al-Muzara'ah*, 1(1), 1-18.
- Salam, A. N., Rahmania, H. P., & Fauziyyah, N. E. (2014). Model optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Rangka Pengembangan Dan Pemberdayaan Wilayah Pedesaan. *Kumpulan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Keuangan Syariah, Institut Pertanian Bogor*.
- Sriyana, J. & Raya, F. (2013). Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29-50.

- Suherman, U. D. & Suyandi, D. (2023). BMT Development Strategies In The Era of Covid-19 Pandemic With a SWOT Analysis Approach. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 63-78.
- Susila, A. A. (2014). Strategi Kesuksesan Koperasi BMT Masalah Dalam Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Tanjung, M. & Novizas, A. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 3(1), 27-35.
- Yunus, J. L. (2009). *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.
- Yusuf, S. D. (2004). Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 69-80.
- Zeller, M. & Meyer, R. L. (2002). *The Triangle Of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach And Impact*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press and The International Food Policy Research Institute (IFPRI).

PROFIL PENULIS



Awa, S.Sos., M.M.

Setelah penulis menyelesaikan studi S1 Administrasi Fiskal UI tahun 2000, penulis bekerja sebagai HRD Staff di perusahaan, merangkap menjadi Dosen di Jakarta. Tahun 2013, penulis menyelesaikan studi S2 Manajemen di Unsika. Pengalaman penulis sebagai praktisi HRD selama 20 tahun di beberapa jenis perusahaan, seperti: diklat dan konsultasi; telekomunikasi dan *contact center*; pertambangan bauksit, nikel, batubara, grup dengan perusahaan kayu dan kelapa sawit; konstruksi *high rise building*; dan fasilitas publik (*rest area*), grup dengan perusahaan *retail, food & beverage*. Posisi mulai dari HRD Staff sampai HRD & GA Manager.

Penulis juga berpengalaman sebagai praktisi UMKM & koperasi unit usaha, khususnya koperasi syariah selama 10 tahun, dan menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Syariah. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan Program S3 Ilmu Manajemen di Unpas Bandung, sekaligus S3 Ekonomi Syariah di UIKA Bogor. Penulis memiliki kepakaran di bidang SDM, Bisnis Digital, Kewirausahaan, Bisnis UMKM & Koperasi, dan Manajemen/Bisnis Syariah. Mulai tahun 2022, penulis menjadi dosen tetap mata kuliah: Perilaku Organisasi, Bisnis UMKM & Koperasi, Sistem Informasi Manajemen, Hukum & Etika Bisnis, dan Studi Kelayakan Bisnis di Universitas Djuanda, Bogor.

Selain itu, penulis menjadi konsultan SDM, Bisnis Digital, Kewirausahaan, dan UMKM & Koperasi Syariah. Penulis pun aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepakaran tersebut, serta aktif dalam kegiatan menulis. Penulis pernah mengisi rubrik konsultasi “Tabayyun”, *Suara Merdeka Cybernews*, Semarang, dan menulis buku *Motivasi Cinta*[®], yang diterbitkan Dian Rakyat, Jakarta, 2011. Penulis menjadi pemateri/narasumber pada seminar/*workshop*, serta menjadi editor dan *reviewer* pada beberapa jurnal. Banyak karya penulis berupa artikel jurnal dan *book chapter* telah diterbitkan tahun 2023 dan 2024. Email Penulis: awa@unida.ac.id.

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Perlu diketahui bahwa bank syariah di Indonesia sudah berkembang pesat, ditandai dengan munculnya bank-bank syariah di setiap daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan yang dianjurkan sesuai dengan syariat Islam sudah baik. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan deregulasi Perbankan Syariah agar setiap kegiatan operasional bank syariah tetap mengacu pada hukum Islam. Buku ini memberikan gambaran manajemen bank syariah di Indonesia, mulai dari terbentuknya hingga peranan bank syariah dalam perekonomian dan pembangunan. Pada buku ini dibahas secara rinci berbagai materi sebagai berikut:

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia
2. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah
3. Dasar Hukum, Undang-Undang dan Regulasi Syariah
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
5. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah
6. Manajemen Risiko Perbankan Syariah
7. MSDM dalam Perbankan Syariah
8. Manajemen Operasional dan Pengembangan Perbankan Syariah
9. Teknologi dan Digitalisasi dalam Perbankan Syariah
10. Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi
11. Bank Syariah dan Ketahanan Terhadap Krisis
12. BMT dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia